



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NENI TJIPTO KARSONO, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Malang, 30 Oktober 1958, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Katolik, WNI, bertempat tinggal di Jl. Mergan Veteran 48 RT/RW 001/011 Kelurahan Tanjungejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak perempuan dari Ayah Tjiok Kioe Poo dan Ibu Sie Liang Nio;
- Bahwa Pemohon memiliki Akte Kelahiran No. 694/1958 tertanggal 02 Mei 2024 atas nama GWAT BIE (JOHANNA) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 60/K/P.N./1977 atas nama NENI TJIPTOKARSONO;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama **NENI TJIPTO KARSONO**;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari TJWIE LAN menjadi **NENI TJIPTOKARSONO**;
- Bahwa Alasan diajukan Ganti Nama ini untuk disesuaikan dengan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran No. 694/1958 tertanggal 02 Mei 2024 atas nama GWAT BIE (JOHANNA) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang semula bernama GWAT BIE (JOHANNA) (nama akte kelahiran) menjadi **NENI TJIPTOKARSONO** (nama Indonesia);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3573047010560005, atas nama Neni Tjipto Karsono, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3573040905230014, atas nama kepala keluarga Neni Tjipto Karsono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, pada tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari asli Akta Kelahiran Nomor 694/1958 atas nama Gwat Bie (Johanna), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, pada tanggal 2 Mei 2024, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 60/K/P.N./1977 atas nama Neni Tjiptokarsono, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I, Malang, pada tanggal 24 Januari 1977, diberi tanda bukti **P-4**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar: 5009/AS/BpCk/67 atas nama Tjiook Kioe Poo, tertanggal 14 Juli 1967, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan Tjiptokarsono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Neni Tjipto Karsono selain itu Pemohon juga mempunyai nama Tionghoa yaitu Gwat Bie dan Pemohon Pemohon tinggal di Jl. Mergan Veteran 48 RT/RW 001/011 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang bersama anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Tionghoa menjadi nama Indonesia;
- Bahwa pada KTP dan KK tertulis tertulis Neni Tjipto Karsono, sedangkan pada akta kelahiran tertulis nama Gwat Bie;

2. Saksi Luciana Sutedjo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak sekitar 42 tahun yang lalu karena pemohon adalah teman kerja saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Gwat Bie dan biasa dipanggil Gwat dan Pemohon mempunyai nama Baptis Yohanna;
- Bahwa namun di KTP tertulis nama Pemohon adalah Neni Tjipto Karsono;
- Bahwa setahu Saksi perbedaan nama Pemohon di Gwat Bie menjadi Neni Tjipto Karsono karena adanya proses naturalisasi Dimana Pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Mergan Veteran 48 RT/RW 001/011 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon di dalam KTP dan KK Pemohon yang semula tertulis bernama Neni Tjipto Karsono menjadi Neni Tjiptokarsono;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Mlg



3. Saksi A Y E Djoenaydhi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Saksi menikah dengan Saksi Luciana;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Gwat dan Pemohon tinggal di Jl. Mergan Veteran 48 RT/RW 001/011 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud merubah nama di KTP Pemohon yang semula tertulis bernama Neni Tjipto Karsono diganti menjadi Neni Tjiptokarsono;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bernama Gwat Bie (Johanna) diganti menjadi Neni Tjiptokarsono;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-5 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut sudah dibubuhi meterai yang cukup, sudah dinasegel di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya dan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal terakhir pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga)**, beserta keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mergan Veteran 48 RT/RW 001/011 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3 (Akta Kelahiran)** yang menerangkan bahwa Gwat Bie (Johanna) adalah anak Perempuan dari ayah Tjiok Kioe Poo dan Ibu Sie Liang Nio, yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1958, di Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-4 (Surat Keterangan Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)** menerangkan bahwa Neni Tjiptokarsono, yang lahir tanggal 30 Oktober 1958 sejak tanggal 24 Januari 1977 telah menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bukti surat bertanda **P-5 (Surat Pernyataan Ganti Nama)** menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 1967, Tjiok Kioe Poo (ayah Pemohon) bersama dengan Sie Liang Nio (Ibu Pemohon) dan keempat anaknya yang salah satunya Gwat Bie Tjiok (Pemohon) telah mengajukan ganti nama dan telah disahkan pada tanggal 14 Juli 1967 oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang atas nama Menteri Kehakiman, sehingga nama Pemohon yang semula bernama Gwat Bie Tjiok di ganti menjadi Neni Tjiptokarsono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan identitas dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf **a** dan **d** UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa bentuk dokumen kependudukan adalah data Kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati dirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d. 60 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), lebih lanjut dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula tertulis bernama Gwat Bie (Johanna) yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 694/1958 atas nama Gwat Bie (Johanna), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, pada tanggal 2 Mei 2024 menjadi bernama Neni Tjiptokarsono dengan alasan untuk penyesuaian dengan KTP, KK dan surat-surat lainnya, yang berkaitan secara langsung dengan dokumen lainnya sebagaimana telah diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa meskipun UU nomor 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur bahwa dalam permohonan harus mencantumkan alasan namun dalam Perdata suatu permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) yang pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan Pasal Undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu pada peristiwa yang dihadapi sedangkan petitum permohonan mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana penjelasan Alinea ke-3 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan sebagaimana diubah dengan dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung dari pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 serta Penjelasan atas Undang-Undang No. 23

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam hal ini segala Data Kependudukan yang ada termasuk di dalamnya biodata pemohon merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mendikriminasikan atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk termasuk dalam pelaporan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perubahan nama Pemohon yang dilakukan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut, dan berdasarkan keterangan Saksi Gunawan Tjiptokarsono dan Luciana Sutedjo, yang menyatakan perubahan nama Pemohon dari Gwat Bie menjadi Neni Tjiptokarsono adalah karena nama Gwat Bie adalah nama Tionghoa Pemohon sedangkan Pemohon saat ini sudah menjadi Warga Negara Indonesia sehingga Pemohon bermaksud menggunakan nama Indonesia selain itu juga ada perbedaan identitas Pemohon pada akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya dan untuk kepastian hukum serta menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari sehingga Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bertulis bernama Gwat Bie menjadi tertulis bernama Neni Tjiptokarsono agar sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya, maka untuk penyesuaian nama seluruh Dokumen Pemohon dan untuk kepastian hukum dan menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim perubahan nama Pemohon dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu di antara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam pasal 93 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin/penetapan perubahan nama Pemohon di dalam Petikan Akte Kelahiran Pemohon patut

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Mlg



untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena nama Pemohon mengalami perubahan, maka Pemohon harus segera melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon sesuai perubahan yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi volunteer maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon dan oleh karenanya kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan UU No. 23 Tahun 2006, pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang No. 694/1958 tertanggal 2 Mei 2024 atas nama Gwat Bie (Johanna) diubah menjadi Neni Tjiptokarsono;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.400,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh Silvy Terry, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Mlg tanggal 15 Mei 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Oktaviani, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktaviani, A.Md., S.H.

Silvy Terry, S.H.

Biaya-biaya:

- PNBP Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 60.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 40.000,00
- <u>Biaya Penggandaan</u>	<u>Rp. 2.400,00 +</u>

Jumlah

Rp. 162.400,00

(seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)